



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

KECAMATAN KARTASURA

Alamat : Jl. Adisumarmo No. 68 Kartasura Kode Pos 57164

Telp & Fax . 0271-780673

Website : kartasura.sukoharjokab.go.id Email : kecamatankartasura@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARTASURA NOMOR : 188/22.1/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022-2026

CAMAT KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2022



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ar s i p.
-

Lampiran I : Keputusan Camat Kartasura
 Nomor : 188 /22.1/ 2022
 Tanggal : 3 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022-2026**

Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan

- Fungsi** :
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 2. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Pengoordinasian Penerapan dan Penegekan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 5. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
 6. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan;
 7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa/Kelurahan;
 8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan ;
 9. Pelaksanaan fungsi Kesekretariatan Kecamatan; dan
 10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun N	Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Pelayanan Umum, Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Kasubag umum dan Kepegawaian	Dokumen IKM

1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang terlayani}}{\text{Jumlah Masyarakat yang datang untuk dilayani}} \times 100 \%$	Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Pelayanan Umum, Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Kasubag umum dan Kepegawaian	Agenda Pelayan umum
1.2	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP PD	Hasil Nilai SAKIP PD Tahun N	Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Pelayanan Umum, Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Kasubag umum dan Kepegawaian	Nilai SAKIP.

Kartasura, 3 Januari 2022

